



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RESKA BOSNIA RINANDA Alias BOSNIA Bin SUKARNA JAYA;**
2. Tempat Lahir : Banjarmasin;
3. Umur /Tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Januari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bumi Mas Komp. Buncit Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan Jl. P. Antasari Gg 10 Harapan Rt. 03 Rw. 01 No.45 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (sales);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari 2017 sampai dengan 07 Maret 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
5. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
6. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 14 Juli 2017 s/d tanggal 12 Agustus 2017 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 13 Agustus 2017 s/d tanggal 11 Oktober 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 18 Agustus 2017 Nomor: 53 /PID.SUS/2017/PT.BJM tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Reska bosnia Rinanda alias Bosnia Bin Sukarna Jaya;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 13 Juli 2017 Nomor: 199/Pid. Sus/2017/PN.Bjm dalam perkara tersebut di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-123/VBJRMS/02/2017, tertanggal 21 Pebruari 2017, terdakwa didakwa dengan dakwaa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa RESKA BOSNIA RINANDA Alias BOSNIA Bin SUKARNA JAYA pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di tepi Jalan A. Yani Km. 4,5 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan dilakukan Terdakwa sebagaimana uraian berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi RAHMANI, SHi dan saksi GT. M. RIDHO S (Anggota Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kalsel Subdit 1) melakukan patroli diwilayah hukum Kota Banjarmasin dan saat melintas di Jalan A. Yani Km. 4,5 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin melihat tingkah laku mencurigakan dari terdakwa RESKA BOSNIA RINANDA Alias BOSNIA Bin SUKARNA JAYA, lalu saksi RAHMANI, SHi dan saksi GT. M.RIDHO.S langsung melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan ditangan kanan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,24 gram (kotor 0,04 gram), lalu saksi RAHMANI, SHi dan saksi GT. M.RIDHO S juga menyita barang bukti 1 (satu) buah Hp merk MI warna hitam milik terdakwa. Kemudian setelah itu saksi RAHMANI, SHi dan saksi GT. M.RIDHO S menanyakan kepada terdakwa sabu yang disita tersebut milik siapa, terdakwa mengakui sabu-sabu yang terdakwa bawa tersebut adalah milik terdakwa dan rencananya akan terdakwa bawa sabu

halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 53/PID.SUS/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Fave Hotel kamar 820 yang terletak di Jalan A. Yani Km. 2 Kota Banjarmasin. Kemudian dari pengakuan terdakwa tersebut saksi RAHMANI, SHi dan saksi GT. M.RIDHO S bersama dengan terdakwa menuju Five Hotel tersebut dan sesampainya di Fave Hotel dengan disaksikan oleh saksi M. TAUFIK Bin YASIN yang merupakan security Fave hotel langsung saksi RAHMANI, SHi dan saksi GT. M.RIDHO S melakukan pengeledahan dikamar 820 ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca yang masih ada sisa shabunya yang disita dari dalam mandi tepatnya diwestafel kamar no. 820. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 8999 / NNF / 2016 tanggal 26 September 2016 yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setyawan, S.Si. MT, Imam Mukti, S.Si. Apt. MSi dan Luluk Mulyani yang diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. Agus Budiharta menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 11956 / 2016 / NNF.- dan 11957 / 2016 / NNF tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa RESKA BOSNIA RINANDA Alias BOSNIA Bin SUKARNA JAYA pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, "penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi RAHMANI, SHi dan saksi GT. M.RIDHO S (Anggota Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kalsel Subdit 1) melakukan patroli diwilayah hukum Kota Banjarmasin dan saat melintas di Jalan A. Yani Km. 4,5 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin melihat tingkah laku mencurigakan dari terdakwa RESKA BOSNIA RINANDA Alias BOSNIA Bin SUKARNA JAYA, lalu saksi RAHMANI, SHi dan saksi GT. M.RIDHO S langsung melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan ditangan kanan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,24 gram (kotor 0,04 gram), lalu saksi RAHMANI, SHi dan saksi GT. M.RIDHO S juga menyita barang bukti 1 (satu)

halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 53/PID.SUS/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Hp merk MI warna hitam milik terdakwa. Setelah itu saksi RAHMANI, SHi dan saksi GT. M.RIDHO S menanyakan kepada terdakwa sabu yang disita tersebut milik siapa, terdakwa mengakui sabu-sabu yang terdakwa bawa tersebut adalah milik terdakwa dan rencananya akan terdakwa konsumsi di Five Hotel kamar 820 yang terletak di Jalan A. Yani Km. 2 Kota Banjarmasin. Kemudian dari pengakuan terdakwa tersebut saksi RAHMANI, SHi dan saksi GT. M.RIDHO S bersama dengan terdakwa menuju Five Hotel tersebut dan sesampainya diFive Hotel dengan disaksikan oleh saksi M. TAUFIK Bin YASIN yang merupakan security Fave hotel langsung saksi RAHMANI, SHi dan saksi GT. M.RIDHO S melakukan pengeledahan dikamar 820 ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca yang masih ada sisa shabunya yang disita dari dalam mandi tepatnya diwestafel kamar no. 820. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Test Pemeriksaan Kandungan Napza dalam urine dari Kabiddokkes Polda Kalsel Nomor : R/ND-46 /IX /2016 /Biddokkes tanggal 16 September 2016 yang ditanda tangani oleh KABIDDOKKES POLDA KALSEL yaitu dr. ERWIN ZAINUL HAKIM, MARS, M.H. Kes menyimpulkan bahwa barang bukti sample Urine milik RESKA BOSNIA RINANDA Alias BOSNIA Bin SUKARNA JAYA dengan hasil Reaktif (Positif) zat Metamfetamina dan zat Amphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-123/BJRMS/02/2017, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 24 Mei 2017, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RESKA BOSNIA RINANDA Alias BOSNIA Bin SUKARNA JAYA bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum;

halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 53/PID.SUS/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RESKA BOSNIA RINANDA Alias BOSNIA Bin SUKARNA JAYA dengan pidana penjara selama 5 (tahun) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,24 gram (bersih 0,04);
- 1 (satu) buah Hp merk Mi warna hitam;
- 3 (tiga) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca yang masih ada sisa shabunya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa termasuk replik dan dupliknya masing-masing, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan Putusan tanggal 13 Juli 2017 Nomor: 199/PID.SUS/2017/PN.Bjm dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RESKA BOSNIA RINANDA Alias BOSNIA Bin SUKARNA JAYA** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **RESKA BOSNIA RINANDA Alias BOSNIA Bin SUKARNA JAYA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,04 gram);
 - 1 (satu) buah Hp merk Mi warna hitam;

halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 53/PID.SUS/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah sendok sabu;

- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca yang masih ada sisa sabunya;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal, 14 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor. 24/Akta.Pid/2017/PN.Bjm dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum juga telah menyerahkan memori banding tertanggal 26 Juli 2017 kepada panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP; Dan pemberitahuan untuk mempelajari berkas untuk Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa 4 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara Nomor 199/PID.SUS/2017/PN.Bjm dijatuhkan tanggal 13 Juli 2017 dan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan 14 Juli 2017 sehingga telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara Nomor :199/Pid.Sus/2017/PN.Bjm tanggal 13 Juli 2017 sangat ringan yaitu pidana penjara selama 1 (sat) tahun dan 6 (enam) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 53/PID.SUS/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara karena terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa pada intinya keberatan Penuntut Umum adalah saat terdakwa Reska Bosnia Rinanda alias Bosnia bin Sukarna Jaya pada hari Sabtu tanggal 3 September 2016 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di tepi jalan A Yani Km. 4,5 , Kec Banjarmasin Kota Banjarmasin tertangkap tangan oleh saksi Rahmani, S,Hi dan saksi Gt. M. Ridho memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,24 gram (bersih 0,04 gram); Saat sebelum dilakukan penangkapan terdakwa , saksi Rahmani, S.Hi melihat tingkah laku terdakwa yang mencurigakan, saat didekati oleh saksi Rahmani, S,Hi melihat terdakwa membuang sesuatu barang berupa kotak rokok dan setelah terdakwa disuruh membuka ternyata berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,24 gram (bersih 0,04 gram); Setelah itu saksi Rahmani, S,Hi dan saksi Gt. M. Ridho melakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk MI warna hitam dan menemukan kunci kamar hotel Five No 820 dan terdakwa mengakui membeli sabu dari saudari Ria. Setelah itu saksi Rahmani, S,Hi dan saksi Gt. M. Ridho melakukan pengembangan penyidikan ke Hotel Fave yang terletak di jalan A. Yani Km. 2 Kota Banjarmasin bersama dengan terdakwa dan melakukan penggeledahan kamar No 820 dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca yang masih ada sisa shabunya yang ditemukan di wastafel kamar mandi.
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa tidak dapat dinyatakan sebagai penyalahguna sebagaimana diatur dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor :04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial angka 2 point a yang berbunyi "terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan". Dan Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 53/PID.SUS/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena memang saat terdakwa ditangkap ada barang bukti yang berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,24 gram (bersih 0,04 gram) yang menurut pengakuan terdakwa akan dipakai sendiri dan berdasarkan pembelaan penasihat hukum terdakwa saat itu terdakwa sedang dalam pengobatan untuk penyembuhan dengan demikian terdakwa adalah sebagai penyalah guna narkoba dengan demikian memori banding Penuntut umum haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan negeri Banjarmasin Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN.Bjm tanggal 13 Juli 2017, maka terhadap pertimbangan pertimbangan peradilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair adalah telah tepat dan benar menurut Hukum maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan pertimbangan tersebut dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi, sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN.Bjm tanggal 13 Juli 2017, yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada terdakwa.

Mengingat , akan Undang-Undang yang bersangkutan khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ,dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan ini :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin;

halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 53/PID.SUS/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 13 Juli 2017 Nomor: 199/Pid.Sus/2017/PN.Bjm yang dimohonkan banding tersebut .

- Menetapkan terdakwa tetap ditahan .
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada **Hari Selasa Tanggal 12 September 2017**, oleh kami : **RUSMAWATI, SH.MH** selaku Hakim Ketua, **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH** dan **KETUT MANIKA, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 53/PID.SUS/2017/PT.Bjm, tanggal 18 Agustus 2017, dan putusan tersebut diucapkan pada **Hari Senin Tanggal 18 September 2017** oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **YULIANA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

RUSMAWATI, SH.MH

Hakim Anggota,

ttd

TJIPTO SLAMET BASUKI, SH

Hakim Anggota,

ttd

KETUT MANIKA, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

YULIANA, SH

halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 53/PID.SUS/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)